

**MINAT YANG MEMPENGARUHI NASABAH NON MUSLIM UNTUK MENJADI  
NASABAH DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA**

**SKRIPSI MINOR**

**OLEH :**

**SRI HASTUTI PASARIBU**

**NIM. 0504162079**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019/ 1440 H**

**MINAT YANG MEMPENGARUHI NASABAH NON MUSLIM UNTUK MENJADI  
NASABAH DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah  
Pada Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

**OLEH :**

**SRI HASTUTI PASARIBU**

**NIM. 0504162079**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019/ 1440 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**MINAT YANG MEMPENGARUHI NASABAH NON MUSLIM UNTUK MENJADI**  
**NASABAH DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA**

**OLEH :**

**SRI HASTUTI PASARIBU**

**NIM. 0504162079**


Menyetujui

PEMBIMBING SKRIPSI

  
Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag  
NIP. 19721204.199803.1002

KETUA PRODI

D-III PERBANKAN SYARIAH

  
Aliyuddin Andul Rasyid, Lc.MA  
NIP. 19650628.200302.1005

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: **Minat Yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim Untuk Menjadi Nasabah Di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 01 Juli 2019.


Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 01 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris


  
DR. HJ. Yenni Samri Juliati Nasution, MA  
NIP. 197907012009122003


  
Muhammad Syahbudi, MA  
NIB. 1100000094

Anggota


Penguji I

Penguji II

  
DR. HJ. Yenni Samri Juliati Nasution, MA  
NIP. 197907012009122003

  
Muhammad Syahbudi, MA  
NIB. 1100000094

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara

  
Dr. Andri Soemitra, MA  
NIP. 197605072006041002

## **IKHTISAR**

**Sri Hastuti Pasaribu judul: MINAT YANG MEMEPENGARUHI NASABAH NON MUSLIM UNTUK MENJADI NASABAH BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA.**

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. Berbagai macam produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank untuk para nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat yang memepengaruhi non muslim untuk menjadi nasabah di bank sumut cabang syariah sibolga, juga untuk melihat bagaimana persepsi nasabah non muslim terhadap bank sumut syariah dan bagaimana promosi yang dilakukan bank untuk menarik nasabah non muslim menjadi nasabah di bank sumut cabang syariah sibolga. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan atau pada objek penilaian pada sumber-sumber yang tersedia dengan cara wawancara (*interview*) yaitu teknik melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang dari perusahaan yang diteliti, untuk dapat melengkapi data yang akurat, dan dokumentasi.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr,Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan segala kebaikan, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan ditengah kendala dan keterbatasan ilmu yang dimiliki hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini yang mana salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara. Sholawat dan salam tidak pernah bosan dan jemu nya kita berikan kepada nabi kita yaitu Muhammad Rasulullah SAW yang mana dia telah memebawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang sampai saat sekarang ini, semoga kelak kita akan mendapat syafaat nya, Aamiin.

Dalam pembuatan skripsi minor ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-nya mengiringi dan memeberikan jalan yang indah, dan kemudahan dalam keridhoannya.
2. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah menjadi inspirasi dan kekuatan dalam melakukan kebaikan,
3. Kepada kedua orang tuaku papa tercinta Erwinskyah Pasaribu dan mama tercinta Nur Hakimah Hasibuan selaku orang tua yang tak pernah lelah mendidik, menjaga, merawat serta memberikan dukungan moril, materi dan juga doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan eik. Terimakasih kepada kedua abang eik Zuhri Ansyah Efendi Pasaribu.S,Sos dan Dedi Kurniawan Pasaribu yang telah memeberikan kasih sayabg, pengorbanan dan doa yang selama ini diberikan kepada eik untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayahanda Prof. DR.Saidurrahman.M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak DR.Andri Soemitra.MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dhani Erwin selaku Pimpinan Cabang PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA, yang telah memberikan izin magang di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

7. Seluruh Staff dan Pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, yang telah bekerja sama dan memberikan bantuan, pengarahan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (magang) di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.
8. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc,MA selaku ketua prodi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
9. Bapak DR. Muhammad Yafiz,M. AG selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir kerja (magang).
10. Teman-teman perjuangan kelas C, D-III Perbankan syariah.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan Laporan Kerja Praktik (magang) ini masih jauh dari kata sempurna maka dengan demikian adanya saran dan kritikan referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada perbaikan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kalangan perbankan maupun khalayak umum. Aamiin ya rabbal' Alamiin.

Sibolga, 12 Maret 2019

Penulis

Sri Hastuti Pasaribu

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

IKHTISAR..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan Penelitian ..... 6

D. Metode Penelitian ..... 6

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank Syariah ..... 8

B. Pengertian Non Muslim ..... 20

C. Minat ..... 22

D. Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim  
Menjadi Nasabah Bank Syariah ..... 23

### BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan PT. Bank Sumut ..... 26

B. Ruang Lingkup Bank Sumut Unit Usaha Syariah ..... 27

C. Tantangan Dan Strategi Bank Sumut Unit Usaha Syariah ..... 30

D. Sejarah Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga ..... 31

E. Ruang Lingkup Bidang Usaha ..... 32

F. Lokasi Perusahaan..... 41

G. Makna Logo Bank Sumut ..... 41

### BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Nasabah Non-Muslim Terhadap Bank Sumut Syariah..... 43

B. Promosi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga Untuk Menarik  
Nasabah Non-Muslim ..... 45



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 47  
B. Saran..... 47

**DAFTAR PUSTAKA..... 49**

**RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, baru pada akhir-akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank.

Pada tahun 1993 dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (*zero interest*). Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya kebijakan Oktober 1988 ( Pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi dibidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT.Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian menyusul bank-bank lain yang membuka jendela bank syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan bank syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur *riba (usury)*, *gharar (uncertainty)*, dan *maysyir (speculative)* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (

UUS), UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan unit syariah.<sup>1</sup>

Secara yuridis di tataran undang-undang dimulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Hal tersebut dipertegas dengan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasar pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank pengkreditn rakyat. Adanya undang-undang ini sekaligus menghapus Pasal 6 PP No.72 Tahun 1992 yang melarang adanya *dual banking system*.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem *dual banking (dual banking system)* antara lain, Bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BBS) , anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

---

<sup>1</sup> Umam Khotibul Perbankan Syariah: *Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia*,(Jakarta:2016). hlm 27.

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar berpenduduk muslim. Mayoritas penduduk Islam sebanyak 87,62%, Kristen 6,99%, Katolik 2,92%, Hindu 1,70%, Budha 0,72%, dan Kong Hu Chu 0,05%<sup>2</sup>. Menjadikan Indonesia sebagai pasar yang berpotensi dalam pengembangan keuangan syariah. salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang pesat yaitu adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan menampakan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada.

Sistem bunga merupakan titik perbedaan mendasar antara bank syariah dengan konvensional. Kehadiran sebuah bank syariah dalam peredaran dunia modern yang mengglobal, diharapkan mampu menjadi sebuah perwujudan dan penghapusan terhadap sistem bunga bank konvensional yang dapat melahirkan pemerasan secara tidak langsung terlindungi oleh hukum positif yang ada. Situasi kondisi umat islam dewasa ini pada umumnya dan di Indonesia khususnya, tidak mungkin melepaskan diri dari perbankan konvensional dengan sistem bunganya.

Mengenai pandangan nasabah pada kondisi saat ini dalam menentukan bank yang menjadi pilihannya dalam setiap pelayanan, akan membantu bank dalam memilih strategi dalam membuat dan mempertahankan nasabah. Sistem informasi tentang bank syariah masih dilakukan dalam memperkenalkan bank syariah, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenali bank syariah tidak hanya pada kalangan muslim saja tetapi untuk kalangan non muslim.

---

<sup>2</sup> Diakses pada <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> pada 1 April 2019.

Faktor utama sebagai dasar pertimbangan bagi nasabah dalam memilih layanan perbankan adalah kepercayaan atas kinerja profesional perbankan, seperti jaminan keamanan dan nasabah, efektifitas dan efisiensi layanan jasa perbankan. Faktor bunga tidak menjadi alasan utama nasabah dalam memilih jasa perbankan, sebagian masyarakat tidak terlalu memperhatikan masalah atas bunga tersebut dan lebih mengutamakan efektifitas, efisien dan keamanan atas dana yang disimpan oleh lembaga perbankan.

Pada saat ini tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap bahwa sistem ekonomi syariah hanya hadir untuk masyarakat muslim saja. Kentalnya paradigma fanatisme dalam menyebabkan timbulnya pandangan bahwa lembaga keuangan syariah khususnya seperti bank yang berbasis syariah hanya terbuka untuk kalangan muslim saja. Seperti layaknya sebuah produk syariah yang mulai diminati oleh semua kalangan konsumen (baik Muslim ataupun Non-Muslim) di Indonesia karena konsumen mempunyai alasan-alasan tertentu atau faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan dalam menetapkan pilihan pada perbankan.

Dalam penelitian kali ini penulis memilih Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sebagai objek penelitian karena dari hasil magang penulis pada tanggal 21 januari-22 februari 2019. Pada saat penulis sedang magang penulis sering sekali melihat nasabah non muslim sedang melakukan transaksi. Dari hasil magang penulis ingin membuktikan bahwa nasabahnya tidak hanya muslim saja, akan tetapi dari kalangan non muslim pun banyak yang menjadi nasabah di Bank Sumut Cabang Syariah. Dan dari hasil wawancara penulis kepada Bapak

Muhammad Ridha selaku pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah (PINSI PN).beliau memaparkan bahwa Bank Sumut Cabang Syariah ini mempunyai banyak nasabah non muslim<sup>3</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui minat dan faktor yang mempengaruhi nasabah non muslim bertransaksi di bank syariah, meras tertarik dengan permasalahan diatas, maka penulis mencoba menelitinya dalam sebuah Tugas Akhir (TA) yang berjudul **“Minat Yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim Untuk Menjadi Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk memudahkan dalam penyelesaian permasalahan yang menjadi dasar dalam penulis ini, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi nasabah non muslim terhadap Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
2. Bagaimana promosi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga untuk menarik nasabah non muslim?

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridha, (Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga), Wawancara Pribadi, Sibolga, 29 Januari 2019

### **C.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat nasabah non muslim menjadi nasabah bank syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor mana yang paling dominan terhadap minat nasabah non muslim terhadap bank syariah.

### **D.Metode Penelitian**

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penyelesaian skripsi minor ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan atau pada objek penelitian pada sumber-sumber yang tersedia yaitu dengan cara wawancara pada Bank Sumut Syariah. Serta pencarian data-data melalui buku-buku dan web side yang memiliki informasi tentang penelitian ini.

#### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Wawancara (*interview*)**

Melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk memberikan data atau informasi yang ada hubungannya dengan masalah.

#### b. Dokumentasi

Pengumpulan data relevan melalui arsip-arsip, catatan-catatan, pendapat-pendapat dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### c. Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan pada saat penulis magang yaitu pada tanggal 21 januari- 22 februari 2019.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Bank Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayarannya serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip islam.<sup>4</sup>

Menurut UU Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu ialah aturan berdasarkan hukum islam.<sup>5</sup>

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokonya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, (Yogyakarta: AMPYKPN,2002), hlm.7.

<sup>5</sup>Kamsil,C.S.T.dkk, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakrta: Sinar Grafika,2002), cetakan ke-1. Hlm.311-313.

dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuannya yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat islam.

Perbankan syariah harus memenuhi ketentuan pokok hukum islam, yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram lainnya. Prinsip keadilan mempunyai makna menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, serta memberikan sesuatu hanya pada yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

“*Gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. “*Maysir*” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktivitas pada sektor riil. “*Riba*” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*). “*Dzalim*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. “*Riswah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya, yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau

kemudahan dalam suatu transaksi. Objek haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariat.

## **2. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional**

Ada perbedaan konsep mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank konvensional terdapat dua perjanjian yang terpisah yaitu, pertama perjanjian antara pihak bank dengan nasabah penabung dan kedua perjanjian antara pihak bank dengan nasabah pinjaman. Sementara pada bank syariah terdapat kesatuan perjanjian antara bank dengan nasabah penabung dan antara bank dengan nasabah pinjaman. Keuntungan bank adalah mengambil selisih tingkat bunga dari yang ditawarkan kepada nasabah peminjam.

Sementara pada bank syariah terdapat kesatuan perjanjian antara bank dengan nasabah penabung dan antara bank dengan nasabah pembiayaan. Nasabah penabung menaruh dananya di bank syariah dengan mendapatkan sejumlah nisbah atau bagi hasil. Kemudian dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah pembiayaan dan mendapatkan sejumlah nisbah bagi hasil atas usaha yang dibiayai tersebut. Sehingga bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah penabung tergantung kepada bagi hasil yang diterima bank syariah dari nasabah pembiayaan.

### Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional<sup>6</sup>

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan investasi yang halal saja.</li> <li>2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.</li> <li>3. Prifit dan falah oriented.</li> <li>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.</li> <li>5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DPS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi yang halal dan haram.</li> <li>2. Memakai bunga.</li> <li>3. Profit oriented.</li> <li>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur dan debitur.</li> <li>5. Tidak terdapat dewan sejenis.</li> </ol>

Ada beberapa perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu:

a. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan, bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi ketentuan akad.

b. Lembaga penyelesaian sengketa

---

<sup>6</sup>M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 34.

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya. Kedua pihak diarahkan untuk tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, melainkan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitase Syariah Nasional atau Basyrnas.

c. Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi ada tambahan satu struktur lagi di dalam struktur organisasi bank syariah, yaitu dengan masuknya unsur Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank agar produk-produknya sesuai dengan prinsip syariah.

d. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.

e. Lingkungan kerja dan *corporate culture*

Sebuah bank syariah, selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah, baik dalam hal etika, profesionalitas, kapabilitas, dan kepribadian.

### Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional<sup>7</sup>

Bank Syariah	Bank Konvensional
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan pada prinsip investasi bagi hasil</li> <li>2. Menggunakan prinsip jual-beli</li> <li>3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan</li> <li>4. Melakukan investasi-investasi yang halal saja</li> <li>5. Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah</li> <li>6. Dilarangnya <i>Gharar dan Maysir</i></li> <li>7. Menciptakan keserasian diantara keduanya</li> <li>8. Tidak memeberikan dana secara tunai, tetapi memberikan <b>barang yang</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan tujuan membungakan uang</li> <li>2. Menggunakan prinsip pinjam-meminjam uang</li> <li>3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur</li> <li>4. Investasi yang halal atau yang haram</li> <li>5. Tidak mengenal dewan sejenis seperti Dewan Syariah</li> <li>6. Terkadang terlibat dalam <i>speculative FOREX deadling</i>. Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sector rill dengan sector moneter</li> <li>7. Memberikan peluang yang sangat besar untuk <i>sight</i></li> </ol>

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, (1999).

<p><b>dibutuhkan</b> (<i>finance the goods and service</i>)</p>	<p><i>streaming</i> (penyalahgunaan dana pinjaman)</p> <p>8. Rentan terhadap <i>negative spread</i></p>
---	---

### 3. Produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*)<sup>8</sup>.

#### a. Produk Penghimpun Dana (*funding*)

##### 1) Tabungan

Tabungan pada bank konvensional berbeda dengan giro dimana ada beberapa batasan seperti berapa dan kapan ditarik. Tabungan biasanya memperoleh hasil pasti (*fixed return*). Pada bank syariah, tabungan juga mempunyai sifat yang sama dengan tabungan pada bank konvensional.<sup>9</sup> Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

<sup>8</sup> M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kejadian Praktis*, (Bandung Pustaka Setia, 2012), hlm.133.

<sup>9</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen*, hlm.50.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun, 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau yang dipersamakan dengan itu.

Perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan yaitu *mudharabah* dan *wadi'ah*. Perbedaan tabungan bank syariah dengan bank konvensional adalah jika pada bank syariah tidak mengenal bunga namun memperoleh bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* dan bonus untuk tabungan *wadi'ah*.<sup>10</sup>

## 2) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah no.21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan antara nasabah dengan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas siapapun pokok dan hasil

---

<sup>10</sup> Abdul Ghafur Azhari, Perbankan Syariah, hlm.92.



(bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada perbankan syariah, deposito diganti dengan simpanan yang diperoleh dari laba atau rugi bank. Oleh karena itu bank syariah menyebutkannya sebagai rekening investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (*financing*).<sup>11</sup>

### 3) Giro

Giro adalah simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dananya menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan, yayasan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan dari awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Giro pada bank syariah umumnya tetap sama dengan giro pada bank konvensional, dimana bank tidak membayarkan apapun kepada pemegangnya, bahkan tidak mengenakan biaya layanan (*service charge*). Dana giro ini boleh dipakai bank-bank syariah dalam operasi bagi hasil. Pembayaran kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh bank dan dilihat sebagai pinjaman deposito oleh bank.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm.49.

<sup>12</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm.49.

Prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Berikut penjelasannya:

a) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* diterapkan adalah *Wadi'ah yad dhamanah*. Dalam *wadi'ah yaddhamanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititip boleh menegnakan biaya administrasi pada pihak yang menitipkan sebagai bentuk apresiasi atas bentuk penjagaan barang yang di titipkan. Pada *Wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank.<sup>13</sup>

Dengan landasan hukum prinsip ini ialah:

QS. An-Nisa 4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

<sup>13</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm.330.

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

b) Produk Penyaluran Dana

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>14</sup>

Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai' murabahah*, *bai' as salam* dan *bai' istishna*
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.

c) Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antar pihak yang kelebihan dana dan pihak kekurangan dana, bank syariah

---

<sup>14</sup> M. Nur Rianto Al- Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 335.

dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antar lain sebagai berikut:

1. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

2. *Wadia'ah* (Titipan)

Pada dasarnya, dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.<sup>15</sup>

## **B. Pengertian Non Muslim**

Berdasarkan terminology fiqih Islam Klasik, non muslim di sebut *zimmi*, yang diartikan sebagai kaum yang hidup dalam pemerintah islam yang dilindungi keamanan hidupnya dan dibebaskan dari kewajiban militer dan zakat,

---

<sup>15</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 191.

namun diwajibkan membayar pajak. Pada zaman penaklukan wilayah oleh politik islam, yang berlangsung secara besar-besaran sejak zaman Khulafah Rasyidin, kemudian dimapankan pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sesudahnya. Non muslim pada saat ini diberi alternatif yakni memeluk islam atau tetap dalam agamanya dan rela hidup dan diatur oleh pemerintah politik islam yang menaklukkannya. Mereka yang memilih tetap pada agamanya dan taat bersama pada pemerintah islam yang berkuasa dan melindungi keamanan hidupnya itulah yang kemudian disebut dengan Khafir Dzimmi yaitu orang-orang yang dilindungi.<sup>16</sup>

Non-muslim yang tinggal di Negara islam dan memperoleh hak-hak asasi mereka yang ditetapkan dalam perlindungan hokum syariah. Hak-hak yang diberikan kepada orang kafir zimmi merupakan suatu ketetapan yang tidak dapat di Tarik kembali. Orang muslim wajib melindungi kehidupan, harta kekayaan, dan kehormatan non-muslim merupakan bagian dari Iman. Adapun sejumlah pedoman dalam Al-Quran dan sunnah menjelaskan tentang upaya memperkuat hubungan antara umat muslim dan no-muslim. Dasar hubungan tersebut terdapat pada Q.S Mumtahanah: (60: 8-9)

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩)

<sup>16</sup> [www.referensimakaalah.com/2014/12/pengertian-non-muslim-dalam-ilmu-fikih.htm](http://www.referensimakaalah.com/2014/12/pengertian-non-muslim-dalam-ilmu-fikih.htm)

Artinya: “ Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (8) Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim(9)”.

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa orang muslim dituntut untuk bersikap baik dan adil tersebut orang-orang kafir kecuali kalau memerangi atau mengusir kaum muslimin dan agama mereka.

Agama dinegara Indonesia berdasarkan defenisi yang dikutip dari kamus Besar Indonesia, Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Pancasila yang menjadi landasan konseptual kenegaraan Indonesia dimulai dengan sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”, yang dipahami sebagai “menjiwai sila-sila lainnya”.

### C. Minat

Minat adalah keinginan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang.<sup>17</sup> Minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak kepada orang, aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut disertai rasa senang.<sup>18</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat suatu konsumen dalam membeli produk dapat dilihat dari segi eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan eksternal individu yang sangat terhadap perilaku konsumen dalam memberi suatu produk. Yang termasuk faktor eksternal adalah faktor budaya dan faktor social. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari lingkungan internal yang berpengaruh terhadap minat yang terdiri dari:

#### 1. Faktor Pribadi

Dalam minat suatu pembelian produk, faktor pribadi juga mempengaruhi social individu. Faktor tersebut terdiri dari: umur dan tahapan dari siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.

---

<sup>17</sup>Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 18.

<sup>18</sup>Abdul Rachman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 263.

## 2. Faktor Psikologi

Faktor psikologi adalah salah satu faktor yang cukup dominan dalam menentukan minat pembelian suatu produk, sebab pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh hidup keluarga dan kepribadiannya. Selain dua faktor yang telah dijelaskan di antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi minat nasabah/konsumen untuk membeli suatu produk.

### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah**

Faktor yang mempengaruhi minat nasabah non muslim menjadi nasabah di bank syariah menurut penulis dalam skripsi minor yang berjudul “Minat Yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga” adalah persepsi, promosi, produk, bagi hasil, dan lokasi.

#### a. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>19</sup>

Persepsi merupakan suatu hal penting untuk melihat citra dan reputasi suatu perusahaan atau lembaga tersebut.

#### b. Promosi

Promosi adalah sistem ekonomi syariah yang harus memperhatikan nilai-nilai kejujuran dan menjahui penipuan. Media atau sarana yang digunakan

---

<sup>19</sup> Jalaluddin Rakhmad, *Psikologi komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.64.



harus sesuai dengan syariah.<sup>20</sup> Menurut Indriyo Gitosudarmo promosi merupakan kegiatan yang di tunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang dan membeli produk tersebut. Adapun cara untuk mempromosikan produk yaitu: iklan, penjualan, publisitasi, bauran promosi.

c. Produk

Produk adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi suatu kebutuhan. Menurut Kotler produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar agar diperhatikan, diminta, atau dikonsumsi sehingga bisa memuaskan keinginan dan kebutuhan.<sup>21</sup>

d. Bagi Hasil

Dalam dunia perbankan bagi hasil (*profit sharing*) adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dan penegelola dana (*mudharib*).<sup>22</sup> Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah peminjam dana.

Nisbah bagi hasil merupakan nisbah dimana para nasabah mendapatkan hak atas laba yang disisihkan kepada simpanan mereka

---

<sup>20</sup> Abdul Amrin, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm.62.

<sup>21</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlanga, 2011), hlm.23.

<sup>22</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UI Press, 2000), hlm.52.

masing-masing. Jadi bagi hasil adalah suatu sistem perbankan syariah yang digunakan dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak.

e. Lokasi

Lokasi usaha adalah tempat dan perusahaan melakukan kerja. Menurut Kasmir lokasi bank adalah tempat dimana diperjual belikannya produk perbankan dan pusat penegndalian perbankan.<sup>23</sup> Penentuan lokasi suatu cabang merupakan salah satu penentuan yang sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan baik.

---

<sup>23</sup>Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.163.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **A. Sejarah Perusahaan**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 november 1961 dengan sebutan BPSU. Sesuai dengan ketentuan pokok Bank Pembangunan Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 juta dengan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Daerah Tingkat II se Sumatera Utara.

Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT.Bank Sumut yang ber kedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jln. Imam Bonjol no.18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp.400 Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, ditahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp.500 Milyar.

Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, dilihat dari kinerja dan prestasi yang diperoleh dari tahun ke tahun, tercatat total aset Bank Sumut mencapai 10,75 Trilyun pada tahun 2009 dan menjadi 12,76 Trilyun pada tahun 2010. Didukung semangat menjadi Bank Profesional dan tangguh menghadapi persaingan dengan digalaknya program *To Be The Best* yang sejalan dengan *Road Map* BPD Regional Champion 2014,

tentunya dengan konsekuensi harus memperkuat permodalan yang tidak lagi mengandalkan penyertaan saham dari pemerintah daerah, melainkan juga membuka akses permodalan lain seperti penerbitan Obligasi, untuk itu modal dasar Bank Sumut kembali ditingkatkan dari Rp.1 Trilyun pada tahun 2008 menjadi Rp.2 Trilyun pada tahun 2011 dengan total asset meningkat menjadi 18,95 Trilyun.

**Visi :**

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan, perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

**Misi :**

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

**B. Ruang Lingkup Bank Sumut Unit Usaha Syariah**

Pendirian Unit Usaha Syariah didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan Stakeholder Bank Sumut, Khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang

memberikan kesempatan bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah.

PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah diresmikan pada tanggal 04 November 2004, Dengan dibukanya unit Kantor Operasional yaitu:

1. Kantor Cabang Syariah Medan
2. Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

Seiring dengan berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 ini Bank Unit Usaha

Syariah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri dari 6 kantor Cabang dan 16 kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara yaitu:

1. Kantor Cabang Syariah Medan
2. Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan
3. Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi
4. Kantor Cabang Syariah Sibolga
5. Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar
6. Kantor Cabang Syariah Medan RingRoad

Kantor Cabang Pembantu:

1. Kantor Capem Syariah Stabat
2. Kantor Capem Syariah Multatuli
3. Kantor Capem Syariah Karya

4. Kantor Capem Syariah HM.Joni
5. Kantor Capem Syariah Binjai
6. Kantor Capem Syariah Kota Baru Marelan
7. Kantor Capem Syariah H.M.Yamin
8. Kantor Capem Syariah Marelan Raya
9. Kantor Capem Syariah Hamparan Perak
10. Kantor capem Syariah Simpang Kayu Besar
11. Kantor Capem Syariah Penyabungan
12. Kantor Capem Syariah Lubuk Pakam
13. Kantor Capem Syariah Kisaran
14. Kantor Capem Syariah Kampung Pon
15. Kantor Capem Syariah Perdagangan
16. Kantor Capem Syariah Rantau Prapat

Penghargaan yang pernah diraih Bank Sumut Unit Usaha Syariah tahun 2013-2014 adalah:

- a. 1<sup>st</sup>Rank The Most Expansive Financing Sharia
- b. 3<sup>rd</sup> Rang The Best Customer Choice Medan Region
- c. Anugerah Perbankan Indonesia Peringkat 1 “ Human Capital” Bank BPD
- d. IFAC: 2<sup>nd</sup> Rank Top Growth Financing Sharia Unit BPD
- e. IFAC: 2<sup>nd</sup> Rank The Most Profitable Sharia Unit, Asset. IDR 1 TN
- f. Banking Service Excellence Award peringkat 2<sup>nd</sup> Best ATM

### **Penguatan Sumber Daya Manusia**

Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dan merata pada setiap strata jabatan:

1. Pendidikan Alma Bank Syariah
2. *Financing Analysis & Loan Syndication*
3. *Internal Audit Sharia*
4. *Risk Management Shariah Banking*
5. Pendidikan Treasury Bank Syariah
6. *Teamwork and Team Building*
7. *Asset Valuation*
8. *Line of Business- Shipping Finance*
9. *Effective Leadership*
10. Teknis Perbankan
11. Perbankan dan Ekonomi Syariah

### **C. Tantangan & Strategi Bank Sumut Unit Usaha Syariah**

Kami menyadari tantangan yang dihadapi Bank Unit Usaha Syariah ke depan akan semakin berat, namun dengan komitmen dan usaha yang maksimal melalui organisasi pemasaran dikantor Cabang maupun kantor cabang pembantu, kemampuan SDM dalam menganalisis dan menyalurkan Kredit, serta variasi produk-produk, program-program kerja serta pengembangan usaha bank yang memaksimalkan serta stimulasi ekonomi yang mendukung, tentunya akan mampu

mendorong perkembangan yang positif disisi permintaan sehingga pertumbuhan ekonomi akan stabil.

#### **D. Sejarah Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga**

Gagasan dan wawancara mendirikan Unit/ Divisi usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan Stakeholder PT.Bank SUMUT, khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah . Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya ummat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

PT.Bank Sumut membuka kantor cabang Syariah dikota Sibolga, yang beralamat di jalan SM.Raja, disamping Terminal Sibolga. Peresmiannya dilakukan Dirut PT. Bank Sumut BPK. Gus Irawan Pasaribu pada jum'at 10 Oktober 2010.

BPK. Gus Irawan Pasaribu mengatakan, pembukaan Kantor Cabang ini untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah akan transaksi perbankan dengan sistem Syariah dengan dilengkapi fasilitas mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).



## Visi Dan Misi Bank Sumut Syariah

### Visi:

Meningkatkan keunggulan Bank Sumut Syariah dengan layanan lebih luas berdasarkan prinsip Syariah serta mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

### Misi:

Meningkatkan posisi PT.Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan Syariah yang aman, adil, dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan amanah.

Melalui pengembangan layanan perbankan Syariah diharapkan PT.Bank SUMUT dapat berperan lebih besar sesuai dengan visi dan misinya. Lebih lanjut, pengembangan usaha ini juga ditargetkan dapat meningkatkan Profitabilitas PT. Bank SUMUT sekaligus memperkuat tingkat kesehatannya.

## **E. Ruang Lingkup Bidang Usaha**

### **PRODUK DANA BANK SUMUT SYARIAH**

#### **1. GIRO iB**

Giro iB adalah Simpanan dalam bentuk giro berdasarkan akad *Wadiah* (titipan) atau akad *Mudharabah* ( bagi hasil) yang penarikannya hanya dapat menggunakan cek dan bilyet giro.

Giro dengan akad *Wadiah* tidak memperoleh bagi hasil bulanan sementara Giro dengan akad *Mudharabah* memperoleh bagi hasil bulanan dengan nisbah 25% nasabah dan 75% untuk bank.

## **2. Tabungan**

### **a. Tabungan iB Martabe *Wadiah* (Marwah)**

Tabungan iB Martabe *Wadiah* adalah Tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek dan bilet giro ataupun alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan ini bersifat titipan yang dikelola sesuai dengan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*. Karena merupakan titipan maka bank tidak memberikan bagi hasil kepada si penabung melainkan bank hanya memberikan bonus, dan waktu pemberiannya tidak dijanjikan diawal.

Persyaratan dan ketentuan tentang iB Martabe *Wadiah*:

- a. Foto Copy Kartu Identitas diri berupa KTP/ SIM/ Pasport
- b. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- c. Setoran awal minimal Rp.10.000
- d. Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000

### **b. Tabungan iB Martabe *Mudharabah* (Marhamah)**

Tabungan iB Martabe *Mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan prinsip *Mudharabah mutlaqah* investasi yang dilakukan oleh nasabah( sebagai pemilik dana/ *Shahibull mall*) dan Bank ( pengelola dana/ *Mudharib*). Penabung dapat

berupa perorangan, badan hukum, badan usaha dan lembaga pemerintah/ swasta. Bagi hasil diperoleh dari pendapatan operasional bank sebelum dikurangi dengan beban operasional.

Persentase bagi hasil untuk Tabungan Marhamah sebesar 41% untuk nasabah dan 59% untuk bank, yang dihitung sejak pembukuan rekening dan dicantumkan dalam akad pembukuan tabungan.

Persyaratan dan ketentuan tentang iB Martabe bagi hasil

- Foto copy kartu identitas
- Foto copy identitas perusahaan seperti identitas pengurus, NPWP, Akta perusahaan
- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
- Setoran awal Rp.100.000
- Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000

### **c. iB Makbul**

Tabungan iB Makbul adalah Produk tabungan khusus sebagai sarana penitipan biaya perjalanan ibadah haji (BPHI) bagi penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dengan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

Keunggulan Tabungan iB Makbul

- Transaksi secara Realtime Online
- Dilindungi asuransi jiwa, bebas biaya premi

- Bebas biaya administrasi
- Terkoneksi secara online dengan jaringan SSKOHAT Departemen Agama
- Fasilitas manasik haji gratis
- Souvenir haji
- Dapat dibuka diseluruh kantor bank sumut.

#### **d. iB Rencana**

Tabungan iB Rencana adalah Tabungan investasi bagi nasabah yang berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana, investasi yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan. (jangka waktu tabungan minimal 1 hingga 10 tahun).

#### Keunggulan Tabungan iB Rencana

- transaksi secara realtime online
- bagi hasil tabungan lebih tinggi, dengan nisbah 50% Nasabah : 50% Bank
- setoran bulanan Rp.100.000 hingga Rp.2.000.000
- Berhadiah langsung
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Dilindungi asuransi jiwa
- Dapat dibuka diseluruh kantor Bank Sumut
- Satu orang dapat membuka 3 rekening

### **e. Simpel iB**

Tabungan iB Simpel adalah Produk tabungan khusus yang dimiliki oleh PT.Bank Sumut Syariah sebagai sarana bagi nasabah dari jenjang SD sampai SMA/ Usia 17 tahun untuk menyalurkan dananya dalam nominal yang minim.

Tabungan Simpel biasanya dikutip oleh pihak bank sendiri, tabungan simple juga tidak bisa dibuka dimana saja karena tabungan simple harus mempunyai kerjasama antara pihak sekolah dan bank.

#### Keunggulan Tabungan Simpel iB

- Transaksi secara *realtime online*
- Memperoleh bagi hasil
- Tabungan atas nama siswa atau siswi
- Setoran awal dan bulanan hanya Rp.1000

### **3. Deposito iB**

Deposito iB adalah simpanan dana Masyarakat, Pemerintah BUMN/ BUMD yang penarikannya dibatasi oleh jangka waktu simpanan.

#### Jangka Waktu:

- Jnagka waktu 1 bulan
- Jangka waktu 3 bulan
- Jangka waktu 6 bulan
- Jangka waktu 12 bulan

### Syarat Pembukaan Deposito iB

- Fotocopy KTP/ SIM/ Paspor
- Mengisi dan menandatangani akad dan formulir pembukaan deposito
- Setoran minimal Rp.1.000.000. dan kelipatannya
- Perhitungan bagi hasil secara bulanan.

### Keunggulan Deposito iB

- Bagi hasil bersaing
- Dapat diperpanjang secara otomatis
- Dapat dijadikan agunan pembiayaan
- Bebas penalty
- Dijamin oleh Lembaga Simpanan (LPS)

### Jenis-Jenis Pembiayaan

#### 1. Pembiayaan iB Serbaguna

Pembiayaan iB Serbaguna adalah pembiayaan yang diberikan untuk berbagai keperluan yang bersifat Konsumtif, investasi dan modal kerja dengan prinsip jual beli (*Murabahah*).

Keuntungan :

- a. *Margin* rendah
- b. Jangka waktu sampai dengan 60 bulan
- c. Angsuran tetap sampai lunas
- d. Memenuhi segala kebutuhan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumtif

- e. Proses cepat

Persyaratan:

- a. Fotocopy identitas diri pemohon, pemilik barang agunan suami/ istri yang masih berlaku
- b. Fotocopy Surat Nikah
- c. Fotocopy surat agunan.
- d. Fotocopy PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan)
- e. Fotocopy bukti-bukti legalitas usaha / legalitas proesi
- f. Pasfoto suami dan istri ukuran 3 x 4 (masing – masing 1 lembar)

## **2. KPR iB Bank Sumut Unit Usaha Syariah**

Kredit kepemilikan rumah (KPR iB) Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah baik berupa rumah tinggal yang dijual melalui pengembang atau bukan pengembang dilokasi-lokasi yang telah ditentukan Bank dengan sistem *Murabahah* (jual-beli)

Keuntungan

- a. Tingkat *margin* rendah
- b. Jangka waktu sampai dengan 180 bulan (15 tahun)
- c. Angsuran tetap sampai lunas

## Persyaratan

- a. Fotocopy identitas pemohon suami istri : KTP/ SIM/ Paspor
- b. Fotocopy kartu keluarga
- c. Fotocopy akta nikah/ cerai
- d. Slip gaji yang terakhir/ Sk kerja asli
- e. Fotocopy rekening Koran 3 bulan terakhir
- f. Fotocopy NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta
- g. Fotocopy Siup, tanda daftar perusahaan, Akta pendirian Perusahaan, atau surat keterangan tempat usaha, Laporan keuangan terakhir
- h. Fotocopy surat izin praktek / SK pengangkatan dari instansi terakhir
- i. Pas photo pemohon suami/ istri.

## Jasa-Jasa Bank

Adapun jasa yang ditawarkan PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Kiriman uang ( Transfer)

Kirim uang atau transfer yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang lain atas permintaan pihak ke tiga untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Kirim uang menggunakan prinsip *Wakalah*.



b. Kliring

Kliring adalah tatacara penghitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu diselenggarakan dengan mudah, cepat dan aman. Landasan syariahnya menggunakan prinsip *Wakalah*.

c. *Inkaso* (Jasa tagih)

*Inkaso* adalah pengiriman surat atau dokumen berharga untuk ditagihkan pembayarannya kepada pihak yang menerbitkan atau yang ditentukan (tertarik) dalam surat atau dokumen berharga tersebut, dengan landasan syariahnya menggunakan prinsip *wakalah*.

d. Bank Garansi

Bank garansi yaitu pemberian janji bank (pinjaman) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu. Bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut, Apabila nasabah cedera janji.

Bank garansi mempunyai prinsip *kafalah al- naulaqah*. Dalam aplikasinya di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah, bank memberikan garansi untuk Kontraktor yaitu: jaminan penawaran (*tender bond*), Penerima uang muka (*advance payment Bond*) melaksanakan pekerjaan (*performance bond*) Pemeliharaan (*relention bond*).

## **F. Lokasi Perusahaan**

Adapun lokasi perusahaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga beralamat di jln.SM. Raja no.58 Kel.Pancuran Gerobak Kec.Sibolga Sambas, Tepatnya disamping terminal Terpadu Sibolga.

## **G. Makna Logo PT Bank Sumut**

Kata kunci dari logo PT.Bank SUMUT adalah SINERGY yang kerja sama yang erat sebagai tingkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik.

Identitas Bank SUMUT tercermin dan logo perusahaan yang juga merupakan *brand company* dengan simbol-simbol bentuk, warna dan tagline yang memberikan makna filosofi bisnis Bank Sumut.

Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkait bersinergi membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “SUMUT” sebuah penggambaran bentuk kerja sama yang sangat erat antara Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank SUMUT. Warna “Oranye” sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna “Biru” yang sportis dan profesional sebagaimana misi Bank SUMUT. Warna “Putih” sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank SUMUT. Jenis huruf “*palatino*

*linotype-bold*” sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun Sumatera Utara. Tagline atau moto Bank SUMUT adalah “*Memberikan Pelayanan Terbaik*” merupakan akronim dari Terpercaya, Enerjik, Ramah, Bersahabat, Aman, Integritas tinggi, dan Komitmen.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

#### A. Persepsi Nasabah Non-Muslim Terhadap Bank Sumut Cabang

##### Syariah Sibolga

Dari hasil observasi yang penulis amati persepsi nasabah pada bank sumut cabang syariah sibolga memiliki persepsi yang berbeda-beda yakni dari segi:

##### 1. Dari segi bagi hasil

Menurut nasabah non muslim *margin* atau bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank sudah sesuai dengan kesepakatan. Kejelasan nisbah bagi hasil yang transparan juga mampu mendorong nasabah untuk menabung. Nisbah bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank juga menguntungkan yakni 59% untuk pihak bank dan 41% untuk pihak nasabah yang dihitung sejak pembukaan rekening dan dicantumkan dalam akad pembukuan tabungan.

Sedangkan pembagian untuk bagian Deposito bagi hasil yang ditetapkan untuk pihak bank sebesar 40% sedangkan nasabah 60%. Dan keuntungan lain yang didapatkan oleh nasabah deposito dari bank sumut cabang syariah yaitu jika seandainya nasabah mendepositokan uangnya dalam jangka 12 bulan, dan di bulan ke 11 nasabah deposito itu membutuhkan uang dan dia menarik uang depositonya dari bank itu boleh-boleh saja tanpa kena pinalti seperti yang terjadi di konvensional. Dan deposito jangka 12 bulan ini menjadi produk yang paling menarik untuk para nasabah non muslim, karena

hanya di bank sumut syariah saja yang mempunyai sistem seperti itu. Sehingga para nasabah non muslim berlomba-lomba untuk mendepositokan uangnya.

## 2. Dari segi produk

Bank sumut cabang syariah sibolga mempunyai beberapa produk yaitu: produk penghimpun dana (Tabungan, Giro, Deposito) produk pembiayaan (iB Serbaguna dan KPR iB) Jasa-jasa yang ditawarkan bank (kirim uang/ transfer, Kliring, Inkaso/Jasa tagih dan Bank Garasi). Produk yang membuat non muslim tertarik yaitu iB rencana dan tabungan simpel. Tabungan iB rencana ini adalah tabungan investasi bagi nasabah yang berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana investasi yang diinginkan dalam jangka tertentu untuk berbagai tujuan (jangka waktu tabungan minimal mulai 1 tahun hingga 10 tahun).

Sedangkan tabungan simpel adalah tabungan simpanan pelajar dimana pihak bank bekerja sama dengan pihak sekolah, dan setiap minggu pihak bank akan mengutip tabungan siswa yang ingin menabung. Setoran minimal untuk tabungan simpel yaitu Rp.1000.

## 3. Dari segi pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh pihak bank menurut nasabah non muslim baik, dilihat dari banyak nasabah non muslim yang menabung di bank sumut cabang syariah sibolga yang dijelaskan dalam wawancara penulis bersama

Bapak Muhammad Ridha selaku Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah yang mengatakan Bahwa 40% nasabah di bank sumut cabang syariah ini memang non muslim.<sup>24</sup>

#### 4. Dari segi lokasi

Lokasi bank sumut cabang syariah sibolga strategis. Dimana lokasi tersebut terletak dipusat kota.

### **B. Promosi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga untuk menarik nasabah non muslim**

Berikut ini adalah promosi yang dilakukan bank sumut cabang syariah sibolga untuk menarik nasabah non muslim:

#### 1. Brosur

Promosi bank menggunakan brosur dengan cara membagikan brosur secara langsung ditempat keramaian. Saat membagikan brosur, pihak bank menunjukkan sikap dan tingkah laku yang sopan dan santun. Pastikan bahwa penerima brosur mendapat kesan yang baik agar tertarik untuk menabung.

#### 2. Publikasi dari mulut ke mulut

Setelah seorang nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pihak bank sumut cabang syariah sibolga maka nasabah akan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bpk Muhammad Ridha (PINSI PN)

memberi tahu kepada orang lain bahwa pihak bank memberikan pelayanan terbaik.

### 3. Kejelasan produk

Pihak bank senantiasa memberikan penjelasan setiap produk yang ada. Kejelasan tersebut berisi tentang syarat-syarat dan tata cara mekanisme yang berlaku disetiap produk.

### 4. Penerbitan iklan yang menarik

Setiap bank wajib membuat iklan semenarik mungkin agar calon nasabah berminat untuk bergabung menjadi nasabah bank sumut cabang syariah sibolga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian penjelasan diatas mengenai minat yang mempengaruhi nasabah non muslim untu menjadi nasabah di bank sumut cabang syariah sibolga dan berdasarkan Gambaran Umum Perusahaan yang telah penulis kemukakan pada Bab III maka penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Persepsi nasabah non muslim terhadap bank sumut cabang syariah sibolga dilihat dari segi bagi hasil, segi produk, pelayanan dan lokasi.
2. Promosi yang dilakukan bank sumut cabang syariah sibolga untuk menarik nasabah non muslim adalah membagikan brosur, publikasi dari mulut ke mulut, kejelasan produk, dan penerbitan iklan yang menarik.

#### **B. Saran**

Setelah selesai dalam mengemukakan beberapa kesimpulan, penulis ingin menegmukakan bebrapa saran yang dianggap perlu untuk kemajuan dan peningkatan kinerja operasional dari Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yaitu:

1. Meningkatkan kinerja secara optimal agar *image* dimasyarakat lebih baik.



2. Hal yang terpenting dan yang tidak boleh dilupakan dalam dunia perbankan adalah idealisme produk atau kinerja berdasarkan syariat islam yang harus terus dipertahankan. Karena hal ini yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Khotibul, Umam. Perbankan Syariah: *Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta:2016.

Diakses pada <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> pada 1 April 2019.

Ridha, Muhammad. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Wawancara Pribadi. Sibolga, 29 Januari 2019

Muhammad, *Manajemen Bank syariah*. Yogyakarta: AMPYKPN.2002.

Kamsil, C.S.T.dkk. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.2002. cetakan ke-1.

Syafi'I .M. Antonio. *Bank Syariah Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. Syafi'I .Muhammad Antonio, (1999).

Nur Rianto.M. Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kejadian Praktis*. Bandung Pustaka Setia.2012.

Arifin Zainul. *Dasar-dasar Manajemen*.

Ghafur Azhari Abdul. Perbankan Syariah.

Arifin Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.

Nur Rianto M. Al-Arif. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia. 2011.

[www.referensimakaalah.com/2014/12/pengertian-non-muslim-dalam-ilmu-fikih.htm](http://www.referensimakaalah.com/2014/12/pengertian-non-muslim-dalam-ilmu-fikih.htm)

Gary Amstrong dan Philip Kotler, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga.2011.

Rachman Shaleh Abdul dan Muhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar .Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.2004.

Rakhmad Jalaluddin, *Psikologi komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998.

Amrin Abdul. *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Grasindo. 2007.

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*.Yogyakarta: UI Press.

Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2005.

Wawancara dengan Bpk Muhammad Ridha (PINSI PN)